



P U T U S A N

Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAN Als. CIWAN Bin SITABA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/04 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tanetea, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS, tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan Makassar No. Reg. Perkara : PDM-84/P.4.10.8.2/ENZ.2/06/2024, tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Als. Ciwang Bin Sitaba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riswan Als. Ciwang Bin Sitaba oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 61,1519 gram dan berat akhir 61,0996 gram;
 - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 12,7993 gram dan berat akhir 12,6481 gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Alias Ciwan Bin Sitaba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 61,1519 gram dan berat akhir 61,0996 gram;
 - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 12,7993 gram dan berat akhir 12,6481 gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru;Dirampas untuk negara;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana dalam Surat Kasubsi Administrasi & Perawatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Nomor : W23.PAS10.PK.01.01-671, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS



Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar Nomor 792/Akta Pid.B/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor 792/Pid.B/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, telah menyerahkan Memori Banding Terdakwa kepada Penuntut umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa memesan daun ganja kering melalui akun Instagram WEEDHARINI dengan berat 100 (seratus) gram kemudian melakukan transfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pembayaran diterima langsung dikirim

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jasa ekspedisi ke Alamat Jl. Pendidikan Kota Makassar dan Terdakwa telah menerima paket tersebut;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.10 Wita bertempat di Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar terjadi penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Pelabuhan Makassar dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi daun ganja kering, selanjutnya pada pukul 18.30 Wita dilakukan pengembangan di kamar kost Terdakwa yang berada di Mannuruki II Kota Makassar dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas hitam berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 3 (tiga) sachet kosong yang ditemukan di bawah tumpukan baju;
3. Bahwa Terdakwa sebagai pekerja seni bidang desain yang membutuhkan ganja untuk berimajinasi dan mencari ide kreatif dalam pembuatan gambar untuk peecetakan kaos (usaha sablon) yang Terdakwa jalankan untuk membantu ekonomi keluarga dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah negative;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerima permohonan banding Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori banding, walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024, memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penerapan Pasal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Riswan Alias Ciwan Bin Sitaba, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa membeli daun ganja kering dari Akun Instagram WEEDHARINI dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah pembayaran diterima, Terdakwa menunggu sekitar 5 (lima) hari barulah Terdakwa menerima pesanan tersebut di Jl. Pendidikan Kota Makassar melalui jasa ekspedisi, selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke kosannya di Jl. Mannuruki Kota Makassar untuk digunakan sebagian dan sebagian lagi di simpan di kamar kostnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 17.10 Wita Terdakwa pada saat itu sedang berada di Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar didatangi oleh petugas kepolisian diantaranya adalah Saksi Willyam Tanggunian dan Saksi Risaldi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering di tangan kanan Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan di kamar kost Terdakwa di Jl. Mannuruki II Kota Makassar, ditemukan barang bukti berupa sebuah tas hitam berisi 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 3 (tiga) sachet kosong tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS



pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana dan denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penerapan pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa sebagai suatu tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, pada hal kenyataannya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan permintaan banding Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pekerja seni bidang desain yang membutuhkan ganja untuk berimajinasi dan mencari ide kreatif dalam pembuatan gambar untuk percetakan kaos (usaha sablon) yang Terdakwa jalankan untuk membantu ekonomi keluarga dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah negatif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan karenanya harus dikesampingkan, sedangkan mengenai alasan permintaan banding Terdakwa lainnya hanyalah membenarkan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 22

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Riswan Alias Ciwang Bin Sitaba** dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 792/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Alias Ciwan Bin Sitaba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas hitam yang berisi:
 - 1 (satu) paket paket daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 61,1519 gram dan berat akhir 61,0996 gram;
 - 3 (tiga) paket kecil daun ganja kering terbungkus plastik bening berukuran besar dengan berat awal 12,7993 gram dan berat akhir 12,6481 gram;
 - 3 (tiga) sachet kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna biru;
Dirampas untuk negara;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. dan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Andi Safri, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

ttd

Syafruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI


ttd

Andi Safri, S.E., M.H.

Salinan Petikan Putusan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

MARTEN TENY PIETERSZ., S.Sos., S.H., M.H.
NIP. 19660317 199103 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1397/PID.SUS/2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)